

13.001

STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH
(Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia)



SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

EKA FITRIANA P.

NIM. 072321009

PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2013

AN
KERTO



13

**STATUS NASAB DAN WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH
(Perbandingan Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

EKA FITRIANA P.

NIM. 072321009

**PROGRAM STUDI AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Fitriana P.

NIM : 072321009

Jenjang : S1

Jurusan : Syari`ah

Program Studi : Ahwal Asy Syaksiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 17 Januari 2013

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARAWISYAH BANGGA
TGL. 20
BD7AAABF280742861
6000 DJP Eka Fitriana P.
NIM 072321009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. sdri. Eka Fitriana Prabowo
lampiran : 5 (Lima) eksemplar

Kepada YTH.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi terhadap penulisan skripsi dari Eka Fitriana P, NIM 072321009 yang berjudul:

**STATUS NASAB DAN WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH
(Perbandingan Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh derajat/gelar Sarjana dalam Hukum Islam (S.Sy).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 17 Januari 2013

Pembimbing



Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata

yang disusun oleh saudara/i: **Eka Fitriana Prabowo**, NIM. **072321009**, Program Studi: **Al-Ahwal al-Syakhshiyah**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **1 Pebruari 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S. Sy.)** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Drs. H. Masyhud, M. Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Sekretaris Sidang

Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing/Penguji

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Anggota Penguji

Dr. H. Suraji, M. Ag.
NIP. 19720402 1 99803 1 002

Anggota Penguji

Dr. H. Moh. Safwan Maburr A.H. M.A.
NIP. 19730306 200801 1 026



Purwokerto, 1 Pebruari 2013
Ketua Sidang STAIN Purwokerto

D. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَعَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سَتَّطَعْتُ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

“ Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku.

Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau”.

(H.R. Al-Bukhārī)

Keutamaan : (“Barang siapa yang membacanya dengan yakin pada pagi dan sore hari, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk syurga”).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Abah dan Mamah tercinta, orang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan yang besar kepada penulis agar menjadi anak yang berbakti dan berguna.

Adikku Eri Fitrianto yang selalu mensupport penulis dengan sindirannya yang membangun.

Simbah putri yang selalu mendukung agar menjadi orang berhasil, dan selalu tawakal.

Pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis.

Abangku Mas Abrit yang selalu membantu penulis dengan segala kesabarannya

Teman-teman prodi AS angkatan 2007 (Ade, Ady, Rofiq, Aye, Faisal, Saekhu,

Umar, Arif, Ojin, Farid, Puput, Usrotun, Ipeh, Nora, Okti, Iin, Ulfi, Dwi Yanuar

Rahmawati (almh), Kafi, Agus, Imam, Rizal, Sujudi Akbar yang menemani penulis selama menuntut ilmu di STAIN Purwokerto

Serta teman-teman MUA dan EI (Mba.Nurul, Lia, Sobri, Anggit, Pepi,


Bang.Haidar, Bayu, Iswanto, Verlin, Yazid, dll) yang menemani penulis selama menuntut ilmu di STAIN Purwokerto.

Dan semua pihak yang mambantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan kalian dengan kebahagiaan yang setara.

6. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Ash Shakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Hj. Ida Novianti, M.Ag., Penasihat Akademik Program Studi Ahwal Ash Shakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun, besar harapan penulis untuk mendapatkan berbagai masukan-masukan yang membangun agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan dalam keilmuan, serta sebagai bahan masukan yang berarti bagi semua pihak.

Penulis

Eka Fitriana P.

STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH
(Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata Di Indonesia)

ABSTRAK

Eka Fitriana Prabowo, 072321009
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto.

Dalam sebuah pernikahan harus terdiri dari beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya bukan merupakan kerabat dekat atau saudara kandung, jika perkawinan ini terjadi maka harus dibatalkan. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah, misal kakak, adik, ayah, paman, dll yang masih kerabat dekat. Perkawinan sedarah ini dilarang karena berbagai hal negatif yang timbul, yang akan penulis paparkan dalam penelitian ini. Hubungan sedarah salah satu alasan dapat dibatalkannya suatu perkawinan. Permasalahan muncul jika dari pernikahan itu menghasilkan seorang anak, bagaimana hak nasab dan warisnya, apakah hanya dari salah satu pihak, atau kedua pihak, atau tidak memiliki hak sama sekali. Kejelasan permasalahan ini harus ada karena berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri, keluarga, dan anggota keluarga lainnya. Sehingga beberapa masalah yang timbul bisa diatasi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang status hak waris anak dari pernikahan yang *fasakh* karena hubungan sedarah perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Perdata. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*). Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam pandangan hukum Islam status nasab anak hasil perkawinan sedarah dalam hal ini yang terjadi karena ketidaksengajaan atau kekeliruan tetap dapat disandarkan kepada kedua orangtuanya, begitu pula dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan sedarah tetap dapat disandarkan kepada kedua orang tuanya meskipun perkawinannya dibatalkan. 2) mengenai status kewarisan anak perkawinan sedarah baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama dapat mewarisi dari kedua orangtuanya.

Keyword : Nasab, Waris, Anak perkawinan sedarah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـأ...آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو...	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudūna
Hamzah di akhir	الماء	al-mā`

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaḥa lahuwa khair ar-raziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mizāna*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iiii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN NOTA PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA	
A. Pengertian Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam.....	13

B. Pengertian Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Perdata.....	28
C. Konsep Nasab Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	30
D. Konsep Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	37
E. Alasan Larangan Perkawinan Sedarah Menurut Kesehatan.....	51

BAB III STATUS NASAB DAN WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH

A. Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam.....	57
B. Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Perdata.....	60

BAB IV ANALISIS STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH

A. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam	65
B. Analisis Status Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Perdata	73
C. Analisis Perbandingan Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah.....	74
1. Persamaan Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	74
2. Perbedaan Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Pernikahan adalah jalan yang amat mulia sebagai awal dari kehidupan rumah tangga. Pada dasarnya pernikahan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, yang tidak hanya mengandung hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan

¹ Wasman dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras 2011), hal.29.

kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Perkawinan diartikan dengan suatu akad persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengakibatkan kehalalan pergaulan (hubungan) suami-istri, keduanya saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain dan masing-masing dari keduanya memperoleh hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa status ikatan perkawinan adalah merupakan ikatan yang kokoh dan perjanjian yang kokoh (*miitsaaqan gholiidhan*), untuk itulah maka perkawinan harus dilakukan secara benar.²

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di saat usia lanjut. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya

² *Ibid.*,hal.33

³ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: WIPRESS,2007), hal. 1.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: WIPRESS, 2007), hal. 175.

pernikahan. Pensiyan'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam Islam telah diatur secara terperinci berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan baik tentang siapa, dengan siapa, bagaimana proses pernikahan tersebut dilaksanakan, serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu prosesi pernikahan dapat dinyatakan sah. Jika di kemudian hari muncul permasalahan yang berhubungan dengan kurangnya atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah, maka suatu akad pernikahan bisa dibatalkan demi hukum.

Di antara bentuk pernikahan yang dapat dibatalkan adalah karena tidak terpenuhinya syarat sah nikah, misalnya karena adanya hubungan sedarah (mahram). Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana jika pernikahan tersebut telah dibatalkan demi hukum (*fasakh*)⁵ yang disebabkan karena kedua suami istri diketahui memiliki hubungan sedarah (*mahram*) sedangkan pasangan tersebut telah memiliki anak. Apakah anak tersebut berhak

⁵ Fasakh adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

dinasabkan kepada kedua orang tua yang telah di *fasakh*, salah satu orang tua, atau dia tidak memiliki hak nasab sama sekali. Demikian juga bagaimana hak kewarisan anak tersebut? Ini merupakan masalah tersendiri yang berkaitan dengan kehidupan anak selanjutnya, baik bagi ia sendiri maupun anggota keluarga yang lain. Kejelasan dari masalah ini harus ada, sehingga kemungkinan berbagai konflik yang akan timbul dapat dihilangkan.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 76 batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 95 disebutkan bahwa suatu perkawinan, yang telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka bila perkawinan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami istri itu.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik mengkaji permasalahan status anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*) dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum perdata. Dalam judul dari penelitian ini adalah, “Status Nasab dan Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah (Perbandingan Antara hukum Islam dengan hukum perdata di Indonesia)”

B. Penegasan Istilah

Sebagai langkah untuk menghindari perbedaan persepsi dalam mengkaji penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah beberapa kata yang digunakan, yaitu:

⁶ Ali Mustofa, “Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer”, (Malang: Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asyakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, 2010. (lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210002-ali-mustofa.ps, Download 12 September 2011).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 24.

1. Perkawinan Sedarah (*mahram*) : Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan *mahram*, dalam hal ini yang terjadi karena ketidaksengajaan maupun karena kekeliruan.
2. Hukum Islam : Adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang permasalahan dalam Islam yang bersifat memaksa yang berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis Nabi, serta pemikiran-pemikiran dari para fukaha dan dari kalangan ulama madzhab.
3. Hukum Perdata di Indonesia: adalah hokum yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan umum menyangkut hal keperdataan, dalam hal ini yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata mengenai status nasab anak hasil perkawinan sedarah (*mahram muabbad*)?.
2. Bagaimana kewarisan anak hasil perkawinan sedarah (*mahram muabbad*) menurut hukum Islam dan hukum perdata ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari beberapa uraian di atas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Adapun tujuannya yaitu, untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai status waris dan nasab anak perkawinan sedarah (*mahram*).

Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Mampu memberikan penjelasan dalam lingkup hukum keluarga dalam Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian teoritis berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berkeluarga pada khususnya dan bermasyarakat pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Bermanfaat sebagai *input* (masukan) dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan serupa dengan penelitian ini.

c. Bagi Lembaga

Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

E. Telaah Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, sudah ada penelitian atau karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan sedarah (*mahram*), Namun ada beberapa judul skripsi yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda ketika kita melihat pada variabel di atas, yakni seputar fasakh nikah, perwalian serta hukum waris untuk anak dalam Islam.

Diantaranya yaitu seperti yang dikutip dari Ali Mustofa dalam skripsinya yang berjudul *Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer* dalam kesimpulannya bahwa Terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak terlahir dari pernikahan sedarah menurut sebagian ulama hukumnya diqiaskan kepada anak diluar nikah yang hanya di nisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami isteri. Diantara ulama kontemporer seperti al-Jaziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah dimata hukum. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, fiqh memandang sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena kitidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saad akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan nasab dan waris dengan kedua orangtuanya.⁸

Dalam bukunya Supriatna dkk yang berjudul *Fiqh Munakahat II* dijelaskan tentang status anak perkawinan sedarah (*mahrām*) yaitu jika dalam perkawinan sedarah (*mahrām*) itu terlanjur mempunyai anak maka anak tersebut

⁸ Ali Mustofa, *Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer..*

mengikuti garis nasab dan menerima warisan dari ibunya, sedangkan laki-laki mantan suaminya itu menjadi paman baginya.⁹

Abdul Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa jika perkawinan yang telah dilaksanakan seorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya.¹⁰

Sedangkan dalam *Kompilasi Hukum Islam* dalam pasal 75 point b dijelaskan bahwa keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan dalam pasal 76 ialah batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya.¹¹

Dalam himpunan *Undang-Undang perkawinan* pasal 28 juga menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (perkawinan yang dibatalkan).¹²

Sedangkan dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* pasal 95 disebutkan suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak

⁹ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta : Teras, 2008), hal. 60

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 42

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 195

¹² *Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974*, hal. 9

mereka bila perkawinan itu dilakukan dengan iktikad baik oleh kedua suami-istri tersebut.¹³

Dalam hal ini penulis akan meneliti lebih jauh pendapat-pendapat mengenai perkawinan sedarah baik dari hukum Islam maupun hukum Perdata di Indonesia.

Literature-literatur di atas semua memaparkan secara umum tentang status anak perkawinan sedarah (*mahram*).

F. Metode Penelitian

Metode Peneliatian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dari menteri kepustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁴

Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik primer maupun sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan.

¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, penghimpun, Solahuddin, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 24

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 95.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asli, sumber tangan pertama penyelidik atau merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicapai.¹⁵

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini, seperti Al-Qur'an, al-Hadis, buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang munakahat, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.¹⁶ Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literature-literatur yang berhubungan dengan perkawinan sedarah (*mahram*), antara lain adalah buku-buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* yang ditulis oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah (2011), *Fiqh Munakahat* yang ditulis Abd.Rahman Ghazaly (2003), *Fiqh Munakahat II* yang ditulis oleh Supriatna dan kawan-kawan (2008), *Aneka Masalah Hukum*

¹⁵ Syarifudin Aswar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91

¹⁶ Syarifudin Aswar, *ibid*, hal .91

Perdata Islam di Indonesia yang ditulis oleh Abdul Manan (2006), dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku dan sebagainya.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah :

- a. Metode *content analysis* yaitu analisis isi atau kajian isi. Analisis atau kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan segala prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis data berbagai pendapat tentang perkawinan sedarah (*mahram*).
- b. Metode perbandingan (komparasi) yaitu metode yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Metode ini penulis gunakan untuk membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif tentang status anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*), untuk selanjutnya diambil satu kesimpulan dan mengkaitkannya dengan bagaimana status anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah (*mahram*), sehingga dapat diambil suatu hasil yang dituju.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 236.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan-persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode dan sistematika penulisan.

Bab II Perkawinan Sedarah (*mahram*) dalam hukum Islam dan hukum perdata, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, konsep nasab dan waris menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Bab III Status nasab dan waris anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*): perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata mengenai status waris dan nasab anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*).

Bab IV Analisis status anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*): Analisis status anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*) menurut hukum Islam, analisis status anak hasil perkawinan sedarah (*mahram*) menurut hukum perdata, analisis Istinbat hukum dan analisis perbandingan-perbandingan sistem hukum.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini dan untuk yang terakhir dari penulisan skripsi adalah lampiran-lampiran.

BAB II

PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA



A. Pengertian Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia kata berkawinan berasal dari kata kawin dengan mendapatkan awalan per- dan-an. Sedangkan kawin sendiri bermakna menikah dan bersuami. Pada kata mengawinkan berarti menikahkan (memperistri/mempersuamikan) dari kata mengawini berarti memperistri sehingga kata perkawinan mempunyai arti sama dengan pernikahan.¹

Dalam Islam perkawinan sedarah adalah perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan dimana perempuan tersebut masih ada hubungan darah atau disebut dengan istilah mahram . Secara umum perempuan yang mempunyai hubungan darah (*mahram*) dengan laki-laki adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara

¹ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.VII, Balai Pustaka, hal. 676.

perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Dari ayat tersebut para ulama membagi *mahram* menjadi dua macam, yaitu *mahram muabbad* dan *mahram muaqqat*:

1. *Mahram Muabbad*

Mahram muabbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu :

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) Anak
- 3) Saudara
- 4) Saudara ayah
- 5) Saudara ibu
- 6) Anak dari saudara laki-laki
- 7) Anak dari saudara perempuan³

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ayat 23.

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara vertical atau horizontal. Maka secara lengkap

² Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Internasional, 2007), hal. 81.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 110.

perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- 2) Anak anak dari anak laki laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- 3) Saudara baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bnetuk kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu ssaudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁴

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini.

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.

⁴*Ibid.*,hal. 111.

- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
 - 4) Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
 - 5) Saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
 - 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁵
- b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai dengan hubungan *mushaharah*.

⁵ *Ibid.*, hal. 112.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dan istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.⁶

Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa ayat 22-23 di atas.

Ulama sepakat bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau antara anak menantu dalam kasus menantu.⁷

Dalam hal anak tiri apakah larangan itu berlaku bila ia berada di bawah asuhan si suami atau dilarang secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri itu dilarang untuk dikawini secara mutlak, baik berada di bawah asuhan suami atau tidak, Ulama Zhahiriyyah berbeda pendapat dalam hal ini yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram dikawini bila ia berada di bawah asuhan suami, dalam arti bila ia berada di

⁶ *Ibid.*, hal. 112 Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B., (Jakarta : Lentera, 2002), hal. 327-328.

⁷ *Ibid.*, hal. 113

bawah asuhan orang lain tidak haram dikawini oleh suami setelah bercerai dengan istrinya itu.⁸

Al- Dalam Qur'an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul (dukhul) dengan ibunya dan tidak hanya sekedar melangsungkan akad nikah. Adapun mertua menurut jumhur ulama keharamannya untuk dikawini oleh bekas menantunya adalah semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya, baik bergaul dalam perkawinan itu atau tidak. Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dikawini bila telah bergaul dengan anaknya setelah akad nikah itu sebagaimana keadaannya anak tiri haram dikawini setelah bergaul dengan ibunya.⁹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hubungan *mushaharah* disebabkan oleh karena adanya perkawinan. Tentang apakah zina dapat menyebabkan hubungan *mushaharah* menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *mushaharah*. Sehingga bila ia berzina dengan seorang perempuan boleh kemudian dia kawin dengan ibu atau anak dari perempuan yang dizinainya itu. Bahkan ulama Syafi'iyah berpendapat boleh laki-laki kawin dengan anak hasil perzinaannya sendiri.¹⁰

Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *mushaharah*. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Hanafiyah hubungan haram berlangsung sebelum

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁰ *Ibid.*,

melangsungkan perkawinan dan berlaku pula pada waktu berlangsungnya perkawinan. Umpamanya bila seseorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan antara dia dengan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya.¹¹

Menurut ulama Syi'ah zina menyebabkan hubungan *mushaharah* bila zina itu berlangsung sebelum perkawinan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya hubungan *mushaharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah berlangsungnya perkawinan tidak menyebabkan hubungan perkawinan tersebut menjadi terputus.¹²

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut :

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.¹³

c. Larangan perkawinan karena hubungan persusuan

Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini adalah ibu yang menyusukan dan perempuan-

¹¹ *Ibid.*, hal. 114-115. Lihat juga As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Penerjemah; Mujahidin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 386.

¹² *Ibid.*, hal. 115.

¹³ *Ibid.*, hal. 109.

perempuan yang menyusui kepada ibu itu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 :

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ

"Diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan dengan kamu".¹⁴

Perempuan yang haram dikawini karena susuan ini diperluas oleh Nabi dalam ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
اللَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا
فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا
تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ¹⁵

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'îd telah menceritakan kepada kami Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumb telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Habib dari Irak dari 'Urwah dari Aisyah bahwa dia telah mengabarkan kepadanya; Bahwa paman sesusuannya yang bernama Aflah meminta izin untuk menemuinya, namun dia menutupinya dengan tabir, lantas dia menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya: "Janganlah kamu menutup tabir darinya, sesungguhnya menjadikan mahram (saudara) karena sesusuan sebagaimana menjadikan mahram (saudara) karena keturunan."

Berdasarkan hadis Nabi tersebut bila ia menyusui kepada seorang perempuan maka ia sudah seperti ibunya dan dengan sendirinya perempuan lain yang berhubungan nasab dan susuan dengan perempuan itu juga haram dikawininya. Selanjutnya suami dari perempuan yang

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Syamil Internasional), hal. 81.

¹⁵ Al-Imām Abī Zakariā Yahya bin Syarīf al-Nawawī al-Dimasyī, Shahih Muslim juz 10, (Beirut : Dar al-Fiqr, 2000), hal. 20.

menyusukan itu sudah menjadi ayahnya, maka perempuan yang berhubungan nasab dengan laki-laki itu telah haram dikawininya.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.
- b) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c) Saudara susuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu adalah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- d) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e) Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.

f) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.¹⁶

Hubungan susuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan musaharah. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri-istri dari ayah susuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.¹⁷

Tentang kadar susuan yang mengharamkan perkawinan menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para Mazahibul Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusunya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal 5 kali susuan. Satu kali menyusui menurut

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...* hal. 121.

¹⁷ *Ibid*, hal. 120

umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut biasanya seorang bayi, menyusui sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk saja.¹⁸

Hikmah haramnya pernikahan karena susuan adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya.

Hikmah lainnya adalah untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

2. *Mahram Muaqqat.*

Mahram muaqqat yaitu wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut :

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita itu meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut.

¹⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: UI-Press, 1982), hal. 52.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat an-Nisa' ayat 23 :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

....(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara...¹⁹

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا²⁰

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah menikahi perempuan dengan bibinya sekaligus (baik bibi dari saudara ayah atau ibu)".²¹

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

" Dan (diharamkan) juga wanita yang bersuami... "

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, hal. 81

²⁰ Al-Imām Abī Zakariā Yahya bin Syarīf al-Nawawī al-Dimasyī, *Shāḥih Muslim juz 10*, (Beirut: Dār al-Fiqr,2000).

²¹ H.A.Razak,H.Rais Latief, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1988), hal. 169

- c. Wanita yang sedang dalam 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi kawin dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan:

و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ²²

"Dan telah menceritakan kepadaku Abū Ghassān Al Mismā'ī telah menceritakan kepada kami Abdul A'li Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abū Al Khatthab Ziyād bin Yahyā telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawā' dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sa'īd dari Mathār dan Ya'lā bin Hakim dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb dari Aban bin Utsman dari Utsman bin Affan bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang berihram tidak diperbolehkan untuk menikah dan dinikahkan dan meminang."²³

²² Al-Imām Abī Zakariā Yahya bin Syarīf al-Nawawī al-Dīmasiyī, *Shahih Muslim juz 10*, (Beirut: Dār al-Fiqr, 2000), hal. 163.

²³ H.A.Razak, H.Rais Latief, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), hal. 170

f. Wanita musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24. adapun wanita ahli Kitab, yakni wanita nasrani dan wanita yahudi boleh dinikah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5.²⁴

Selain yang disebutkan di atas ada lagi wanita yang haram dinikahi yaitu wanita yang haram dinikah karena sumpah li'an.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat saksi. Maka suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan meyakini bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah suami di atas 4 kali dan kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 6-9 :²⁵

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

²⁴ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 112-114.

²⁵ *Ibid.*, hal. 111.

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya, (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."²⁶

Setelah berlangsung prosesi li'an antara suami dan istri (tentang li'an dibicarakan kemudian) terjadilah perpisahan antara suami istrindan untuk selanjutnya putus hubungan perkawinan di antara keduanya. Putusnya perkawinan tersebut menurut segolongan ulama, yaitu Imam Malik dan al-Laits terjadi setelah keduanya menyelesaikan li'an-nya, sedangkan menurut Imam Syafi'i putus perkawinan setelah suami menyelesaikan li'annya tanpa memerlukan putusan hakim. Adapun menurut Abu Hanifah perkawinan putus semenjak diputuskan oleh hakim. Setelah putus perkawinan itu apakah suami yang telah me-li'an istrinya itu masih mungkin kembali kepada istrinya dengan akad perkawinan baru, terdapat beda pendapat di kalangan ulama.²⁷

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perkawinan akibat li'an itu berlaku untuk selamanya. Mereka beralasan dengan hadis Nabi dari Ibnu Umar yang mengatakan :

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, Syamil Internasional, hal. 350

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*...hal. 122

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتْلَاعَيْنِ حِسَابُكُمْ عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَْا كَاذِبٌ لَّا
سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. ²⁸

“ *Telah menceritakan kepada kami Yahyā ibn Yahyā dan Abū Bakar ibn Abī Syaibah serta Zuhair bin Harb sedangkan lafazhnya dari Yahyā, dia mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Sufyān ibn 'Uyainah dari 'Amru dari Sa'īd ibn Jubāir dari Ibn Umār dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada sepasang suami istri yang saling meli'an: Hanya Allah sajalah yang tahu jika salah satu dari kalian ada yang berdusta, dan tidak ada jalan lain bagimu untuk menuntut istrimu* ”.

Abu Hanifah memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang di antara keduanya mencabut sumpah li'annya. Dengan pencabutan itu menurut ulama ini keduanya dapat kembali dengan akad baru. Namun ulama lain termasuk Imām Mālik, Imām āl-Syāfi'iy, dan āl -Tsauriy berpendapat bahwa keduanya tidak mungkin kembali untuk selamanya. Mereka berasalasan dengan hadis Nabi yang disebutkan di atas.²⁹

B. Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Perdata.

Dalam hukum perdata perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilakukan diantara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah baik garis ke atas ataupun ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.³⁰

Perkawinan sedarah atau dalam bahasa inggris disebut *incest* biasanya dikategorikan sebagai tindakan asusila yang ditabukan karena selalu dianggap aib

²⁸ Al-Imām Abī Zakariā Yahyā bin Syarīf al-Nawawī al-Dīmasiyī, *Shāhiḥ Muslim*, juz 10, (Beirut: Dār al-Fiqr, 2000), hal. 103.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), Pasal. 30, hal. 8

jika terungkap tentu saja erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan masyarakat di setiap zamannya, bahkan melanggar Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.³¹

Di Indonesia sendiri perkawinan sedarah masih ada dalam masyarakat tertentu, misalnya pada suku Polahi di Kabupaten Polahi Sulawesi, perkawinan sedarah dalam masyarakat suku Polahi sudah dianggap wajar dilakukan.³²

Dalam KUHPerdara pasal 30 disebutkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi yaitu :

1. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia, atau jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri. Kepada istri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.
2. Antara paman dan atau paman orangtua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara yang sah atau tak sah (pasal 31 KUH Perdata).³³

Di dalam beberapa hal yang diatur dalam pasal 30 dan 31 KUH Perdata diatas, maka Menteri Kehakiman dapat memberikan dispensasi,yaitu dalam alasan penting.³⁴

³¹ <http://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/incest-perkawinan-sedarah/> diakses tanggal 14 februari 2010.

³² *Ibid.*,

³³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2002), hal. 15.

³⁴ *Ibid.*,hal. 15

Disebutkan juga tidak boleh menikahi orang yang oleh putusan hakim terbukti telah melakukan perzinahan (*overspel*). Hal ini diatur dalam pasal 32 KUH Perdata yang menyebutkan “ Barangsiapa dengan putusan hakim telah dinyatakan saiah karena berzinah, sekali- sekali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinahnya”.³⁵

Dari beberapa pandangan baik dari segi Hukum Islam maupun Hukum Perdata, perkawinan sedarah tidak boleh dilakukan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jika perkawinan sedarah ini dilakukan maka dapat dianggap sebagai tindakan kriminal, dan bagi pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana.

Jika perkawinan sedarah ini dilakukan tanpa unsur kesengajaan, karena tidak tahu mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan.

C. Konsep Nasab Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

1. Konsep Nasab Menurut Hukum Islam.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pensyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat al-Rum ayat 21:

³⁵ *Ibid.*, hal. 16

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".³⁶

Kata nasab berasal dari bahasa arab (نساب) yang berarti keturunan bapak, persaudaraan.³⁷ Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasab diartikan sebagai keturunan, pertalian darah.³⁸ Kata nasab merupakan istilah dari pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah.³⁹

KHI menyebutkan bahwa status nasab seorang anak itu ada 2, yaitu anak yang sah dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dalam Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Syamil Internasional), hal. 406.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1989), hal. 449.

³⁸ Umi Chulsum, S.Pd. dan Windy Novia, S.Pd., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hal. 478.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1304.

Ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan sebagai akibat dari hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinahan. Adapun nasab seseorang dengan selain garis ibu itu ada dua kemungkinan, yaitu sah dan tidak sah. Hubungan nasab yang sah itu bisa timbul karena tiga hal, yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid dan melalui hubungan syubhat.⁴⁰

a. Melalui Perkawinan Yang Sah

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁴¹

Demikian tersebut disyaratkan tiga hal, yaitu:

- 1) Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberi keturunan, yang menurut kesepakatan ulama adalah seorang laki-laki yang telah baligh.
- 2) Masa kehamilan adalah minimal enam bulan dihitung dari akad nikah. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka menurut kesepakatan ulama, anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut karena hal ini menunjukkan bahwa kehamilan telah terjadi sebelum akad nikah. Kecuali apabila suami wanita tersebut mengakuinya. Pengakuan tersebut diartikan sebagai pernyataan bahwa

⁴⁰*Ibid.*, hal. 1304

⁴¹*Ibid.*,.

wanita tersebut hamil sebelum akad nikah dan kehamilannya terjadi dalam perkawinan yang fasid atau karena wath'i syubhat, maka anak tersebut menurut madzhab Hanafi bisa dinasabkan kepada suami ibunya.

3) Suami-isteri telah bertemu minimal satu kali setelah akad nikah.⁴²

b. Melalui Perkawinan Yang Fasid

Perkawinan yang fasid berkedudukan sama dengan perkawinan yang sah dalam penentuan status nasab karena tujuan ditetapkannya nasab adalah demi kepentingan anak dan untuk melindunginya.⁴³ Adapun syarat-syaratnya adalah sama seperti syarat-syarat penetapan nasab melalui perkawinan yang sah.

c. Melalui Hubungan Wathi' Syubhat

Hubungan syubhat terjadi bukan terjadi dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula perbuatan zina. Hubungan syubhat bisa terjadi akibat kesalah pahaman atau kesalahan informasi. Masalah syubhat banyak dibicarakan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi'i, syubhat itu ada tiga macam, yaitu:⁴⁴

- 1) Syubhat pada objek suatu perbuatan. Misalnya, seorang suami menyetubuhi istrinya yang sedang haid atau sedang puasa. Menyetubuhi istri adalah hak suami. Namun menyetubuhi di saat haid atau sedang puasa itu dilarang oleh syara'.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 32-33.

⁴³ *Ibid.*, hal. 35-36.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1716-1717.

- 2) Syubhat pada subjek (pelaku), yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan pelaku, yakni ia dengan i'tikad baik melakukan perbuatan yang dilarang karena mengira bahwa perbuatan itu tidak dilarang. Misalnya, ia menyetubuhi seorang wanita yang dia kira adalah istrinya, padahal wanita tersebut bukan istrinya.
- 3) Syubhat pada ketentuan hukum, yaitu syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang ketentuan hukum suatu perbuatan. Misalnya, Imam Hanafi memperbolehkan nikah tanpa wali dan Imam Malik memperbolehkan nikah tanpa saksi asal diadakan walimatul ursy.

Adapun madzhab Hanafi membagi syubhat dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Syubhat yang menyangkut perbuatan, yaitu syubhat bagi orang yang tidak mengetahui kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Pada bentuk ini, dalil yang menunjuk langsung atas kehalalan perbuatan itu tidak ada, sedangkan ia mengira sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil yang menunjuk kehalalannya. Misalnya, hubungan seksual dengan bekas istri yang sedang menjalani iddah dari talak tiga. Dalam hal ini, kehalalan hubungan seksual di antara mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi karena telah batal disebabkan talak. Tetapi adanya kewajiban suami memberi nafkah dan keharaman bekas isteri melakukan perkawinan dengan orang lain masih tetap ada, apalagi suami mungkin masih serumah dengannya. Hal inilah yang menimbulkan syubhat pada perbuatan tersebut.

- 2) Syubhat yang berkenaan dengan tempat (*mahal*). Syubhat ini disebut juga dengan *hukmiyyah* (keraguan yang terletak pada status hukumnya) atau syubhat *al-milk* (keraguan tentang pemilik yang sebenarnya). Syubhat ini terjadi karena pada satu sisi terdapat dalil syara' yang mengharamkan, namun pada sisi yang lain terdapat dalil syara' yang mengandung pengertian membolehkannya. Misalnya, ada dalil yang mengharamkan pencurian, namun ada dalil lain yang mengandung pengertian seorang ayah mencuri harta anak sendiri.⁴⁵

2. Konsep Nasab Menurut Hukum Perdata

Kemudian konsep anak menurut Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 250 disebutkan bahwa : Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya.⁴⁶

Kemudian dalam Pasal 251 disebutkan: Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

- a. Bila sebelum perkawinan, suami itu telah mengetahui kehamilan itu.
- b. Bila pada pembuatan akte kelahiran dia hadir, dan akte ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani.
- c. Bila anak itu dilahirkan mati.

⁴⁵ Ali Mustofa, "Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer", (Malang : Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asyakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2010, hal. 43.

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Visimedia, 2007), hal. 63.

Kemudian juga ada istilah anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan sebelum kedua suami istri itu menikah atau anak yang diperoleh salah seorang dari suami istri dengan orang lain sebelum mereka menikah.

Anak luar kawin ini terbagi atas :

- a. Anak yang disahkan, yaitu anak yang dibuahkan atau dibenihkan di luar perkawinan, dengan kemudian menikahinya bapak dan ibunya akan menjadi sah, dengan pengakuan menurut Undang-Undang oleh kedua orang tuanya itu sebelum pernikahan atau dengan pengakuan dalam akte perkawinannya sendiri.
- b. Anak yang diakui, yaitu dengan pengakuan terhadap seorang anak di luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan si abapak atau ibunya tau dengan kata lain, yaitu anak yang diakui baik ibunya saja atau bapaknya saja atau kedua-duanya akan memperoleh hubungan kekeluargaan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akte kelahiran anak atau pada saat perkawinan berlangsung atau dengan akta autentik atau dengan akta yang dibuat oleh catatan sipil.
- c. Anak yang tidak dapat diakui, terdiri atas: anak zina (anak yang lahir dari orang laki-laki dan perempuan, sedangkan salah satu dari mereka itu atau kedua-duanya berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain), anak sumbang (anak yang lahir dari orang laki-laki dan perempuan, sedangkan diantara mereka terdapat larangan kawin atau tidak boleh kawin karena masih ada hubungan kekerabatan yang dekat.⁴⁷

⁴⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1997), hal. 147.

Mengenai anak yang dibiarkan dalam sumbang ada ketentuan yang merupakan suatu hal yang meringankan yaitu yang disebut dalam pasal 273 yaitu “ Anak yang dilahirkan dari orang tua , yang tanpa memperoleh dispensasi dari pemerintah tidak boleh kawin satu sama lainnya, tidak dapat disahkan selain dengan cara mengakui anak itu dalam akta kelahiran”.⁴⁸

Jadi dalam hal ini anak perkawinan sedarah dinamakan anak sumbang karena dilahirkan dari seorang perempuan dengan laki-laki dimana mereka dilarang untuk kawin karena memiliki hubungan kekerabatan dekat.

D. Konsep Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

1. Konsep Waris Menurut Hukum Islam.

Keilmuan menyangkut *warits* ini dalam istilah fiqh disebut dengan *fara'idl* yang merupakan bentuk jama' dari *faridlah*. Kata ini diambil dari kata *fardlu* yang dalam istilah *fiqh mawarits* berarti bagian yang telah ditetapkan oleh syara' seperti bagian masing-masing ahli *warits*.⁴⁹ Harta yang ditinggalkan oleh *muwarits* disebut dengan *tirkah* yang berarti tinggalkan.

Di kalangan ulama penganut madzhab Hanafi, terdapat tiga pendapat yang mendefinisikan *tirkah*.

- a. *Tirkah* ialah harta benda yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak kepemilikan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan *tirkah* adalah apa-apa yang mencakup; (1) kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan (2) hak-hak kebendaan. Ini adalah pendapat yang termahsyur dari para penganut madzhab Hanafi.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang : Puataka Rizki Putra, 1999), hal. 5.

- b. Tirkah ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi menurut pendapat ini yang dinamakan tirkah ialah harta peninggalan untuk melaksanakan wasiat dan harta yang harus diberikan kepada para ahli waris.
- c. Tirkah ialah setiap harta benda yang ditinggalkan si mayit. Dengan demikian menurut pendapat ini yang dimaksud *tirkah* ialah yang mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada para ahli waris.⁵⁰

Menurut ulama penganut madzhab Maliki, *tirkah* ialah hak yang dapat dibagi-bagi dan ditentukan bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggal pemilik hak tersebut.⁵¹

Penganut madzhab Syafi'i mendefinisikan, *tirkah* ialah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta kekayaan, hak, maupun hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga terhadap semua hak milik yang datang setelah kematiannya, yang merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup.⁵²

Dalam hukum kewarisan Islam, Idris Ramulyo mendefinisikan warisan adalah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia dengan criteria harta dibagi menjadi beberapa bagian.⁵³

⁵⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994), hal. 37

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Grafikatama Ofset, 1987), hal. 48.

a. Hal-hal yang menghalangi kewarisan.

Penghalang (*hajib*) dalam bahasa arab berarti mencegah, menutup dan menghalangi. Penghalang kewarisan dalam istilah ulama faraidl ialah "suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima kewarisan, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya."⁵⁴

Menurut sayyid sabiq pengertian *hajib* adalah:

*"Terhalangnya orang-orang tertentu terkait hak kewarisannya karena adanya salah satu dari hal-hal yang menghalangi pewarisan, seperti pembunuhan dan sejenisnya."*⁵⁵

Selain *hajib* di atas terdapat juga istilah *hirman* yang akibat hukumnya adalah serupa, pengertian *hirman* adalah:

*"Terhalangnya orang tertentu karena terdapat penghalang-penghalang pewarisan seperti pembunuhan atau penghalang-penghalang lain yang ditentukan syara'. Orang yang menjadi penghalang atau pencegah dinamakan hajib, sedang orang yang dicegah atau dihalangi atau ditutup dinamakan mahjub."*⁵⁶

b. Macam-Macam Hajb

Dalam ilmu mawaris dikenal adanya dua macam *hajib*, yaitu:

⁵⁴ Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Fiqh Mawarits*, hal. 39

⁵⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah*, Penerjemah; Mujahidin Muhayan, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 417.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 418 lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 427.

1) Hajb Nuqshan

Yaitu terhalangnya seorang ahli waris tertentu dari menerima bagian yang terbanyak bagiannya dan kepadanya diberikan bagian tertentu yang lebih kecil disebabkan adanya ahli waris yang tertentu.

Ahli waris yang dapat terkena hajb nuqhsan adalah sebagai berikut:

- a) Suami, bila tidak ada anak laki-laki menerima $\frac{1}{2}$ dari harta pusaka, tetapi bila ada anak laki-laki, atau ada cucu laki-laki maka bagian suami berkurang menjadi $\frac{1}{4}$ dari harta pusaka.
- b) Isteri, bila tidak ada anak laki-laki menerima $\frac{1}{4}$ dari harta pusaka, tetapi bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki maka bagian isteri berkurang menjadi $\frac{1}{8}$ dari harta pusaka.
- c) Ibu, bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki atau dua orang atau lebih saudara si mati, bagian ibu $\frac{1}{3}$ dari harta pusaka, tetapi bila ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih saudara si mati baik laki-laki maupun perempuan, maka bagian itu berkurang menjadi $\frac{1}{6}$ dari harta pusaka.
- d) Cucu perempuan dari anak laki-laki, bila tidak ada anak laki-laki dan perempuan, tidak ada yang menjadikannya ashabah bersama-sama yang menariknya, bagiannya $\frac{1}{2}$ harta pusaka, tetapi bila ada anak perempuan maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$ dari harta pusaka.
- e) Saudara perempuan seayah, bila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, saudara seibu seayah, ayah, dan tidak ada yang

menariknya menjadi ashabah, bagiannya $\frac{1}{2}$, tetapi bila ada seorang saudara seibu seayah maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$ dari harta pusaka.⁵⁷

2) Hajb Hirman.

Yaitu terhalangnya seorang ahli waris tertentu dari seluruh hak bagian yang seharusnya diterima olehnya disebabkan adanya ahli waris lain sedemikian rupa sehingga dengan adanya ahli waris yang lain tersebut maka ahli waris yang terhalang itu sama sekali tidak berhak atas harta pusaka.⁵⁸

Ahli waris yang dapat terkena hajb hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita, yaitu:

- a) Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
- b) Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- c) Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi 'ashabah ma'al ghair, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).⁵⁹
- d) Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

⁵⁷ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). hal. 96

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 97

⁵⁹ Tengku Muhammad Hasby as-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, hal. 193.

- e) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).
- f) Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta oleh saudara laki-laki seayah.
- g) Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
- h) Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- i) Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
- j) Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman ayah.
- k) Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

- l) Nenek (baik ibu dari ibu ataupun bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.
- m) Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *'ashabah*.
- n) Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).
- o) Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *'ashabah ma'al ghair*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$, kecuali bila adanya *'ashabah*.
- p) Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya pokok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik laki-laki ataupun perempuan.⁶⁰

Sedangkan dalam kajian Hasbi as-Shidiqy menyimpulkan bahwa *hajib* dapat diartikan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya. Bentuk penghalang ini dibagi menjadi dua, yakni:

⁶⁰ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al-Mawarits fisy syarii'atil Islamiyyah 'alaa dhau' al-kitaab wa sunnah*, diterjemahkan A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hal. 77.

1) Penghalang karena sifat

Penghalang ini berbentuk tiga jenis yakni perbudakan, berlainan agama dan pembunuhan. Pembunuhan ini tidak menjadi penghalang jika terjadi dengan tidak sengaja atau pelaku adalah anak kecil atau orang gila atau siapapun yang tidak menjadi subjek hukum.

2) Penghalang karena nasab

Nasab yang lebih kuat atau lebih dekat kepada si mayit dari yang *mahjub*. Bentuk penghalang ini dapat mengurangi hak ataupun menghilangkan hak.⁶¹

2. Konsep Waris Menurut Hukum Perdata.

Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan orang yang telah meninggal untuk mempertanggung jawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari orang yang sudah meninggal; orang yang mendapat harta warisan, dalam arti kewarisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.⁶²

Warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.⁶³

Dalam Pasal 830 Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa:
 “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”

⁶¹ Tengku Muhammad Hasbi as-Shidiqy, *Fiqh Mawarits*, hal. 188

⁶² M. Marwan, Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009).

⁶³ Ali Afandi, *Hukum Waris. Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 1997), hal. 7

Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si peninggal waris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka.⁶⁴

Dalam Undang-Undang terdapat dua cara untuk mendapat harta warisan, yaitu:

- a. Secara ab intestate (ahli waris menurut Undang-Undang) Pasal 832. Menurut ketentuan Undang-Undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat.
- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat) Pasal 899. dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat di mana para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testament.

Dalam KUH Perdata ada empat golongan ahli waris, yaitu :

a. **Golongan 1 :**

Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Masing-masing bagiannya adalah isteri dan anak-anak mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dan cucu mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$.

Menurut Pasal 852 : "Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu".⁶⁵

⁶⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 3.

⁶⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 228.

Jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Ayat 2 dari Pasal 852 menyatakan : “ mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang-demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.”⁶⁶

Dalam Pasal 852a menetapkan, bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan yang pertama, maka bagian suami atau isteri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan.

b. Golongan II.

Yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya (keponakan).

Dalam Pasal 854 disebutkan bahwa “ Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka ayahnya dan ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang sepertiga bagian.”⁶⁷

Dalam ayat 2 “ ayahnya dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila si mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*, hal.229

c. Golongan III

Yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

Dalam hal ini diatur dalam Pasal 850 dan 853 (1) :

Pasal 850 menyebutkan bahwa “ Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis kesamping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dari garis ayah yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 854 dan Pasal 859.⁶⁸

Ayat (2) “ Warisan itu tidak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali dalam salah satu dari kedua garis itu tidak ada seorangpun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.

Dalam Pasal 853 (1) “ Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah keatas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859.⁶⁹

d. Golongan IV

Yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

Pasal 858 menentukan : “ jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis keatas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali Pasal 859 menjadi bagian saudara dalam garis yang lain.”⁷⁰

Keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang sama dan dalam derajat yang sama mendapat bagian kepala demi kepala (Pasal 585 ayat

3).

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 227

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 229

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 230

Penggolongan ahli waris itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Golongan I

- Suami/isteri yang hidup lama.
- Anak mendapat
- Keturunan anak

Golongan II

- Ayah dan ibu
- Saudara
- Keturunan

Golongan III

- Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu
- Orangtua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas

Golongan IV

- Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu
- Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal
- Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.⁷¹

Kemudian ahli waris berdasarkan penggantian tempat/ ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling/ representatie*).

⁷¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, hal. 27

Syarat-syarat untuk menjadi ahli waris pengganti adalah :

- a. orang yang digantikan tempatnya itu harus telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris.
- b. orang yang sudah meninggal dunia itu meninggalkan keturunan.
- c. orang yang digantikan tempat itu tidak menolak warisan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat orang-orang yang tidak berhak atau tidak patut menjadi ahli waris karena suatu sebab yang menghalangi menjadi ahli waris. Dalam Pasal 838 mengatur tentang orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris (*omwaardig*),

Orang-orang yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu :

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal itu. Dalam hal ini sudah ada keputusan hakim, namun jika sebelum keputusan hakim itu dijatuhkan, si pembunuh telah meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Pengampunan (*grasi*) tidak menghapuskan keadaan “ tidak patut mewaris “.
- b. Mereka yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah si pewaris, terhadap fitnah mana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih berat. Juga dalam hal ini harus sudah ada keputusan yang hakim menyatakan, bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah itu.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pada butir satu dan dua di atas, Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam *Hukum Warisan di Indonesia* berpendapat, alasan-alasan dari perbedaan tentang putusan hakim adalah kalau seorang mencoba membunuh si peninggal warisan atau setelah menghinanya, kemudian si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang itu, maka si peninggal warisan itu dapat dianggap memberi ampun kepada orang itu. Dan apakah hal tidak pantas menjadi ahli waris itu harus ditetapkan dalam putusan hakim, atau sudah dianggap ada tanpa putusan hakim, selanjutnya Dr. Wirjono menjelaskan, bahwa tidak perlu ada putusan hakim untuk menetapkan seorang ahli waris adalah tidak pantas.⁷²

Kejadian yang disebut dalam butir 3 dan 4 jarang terjadi, sebab surat wasiat dibuat di depan notaris.⁷³

E. Alasan Larangan Perkawinan Sedarah Menurut Kesehatan.

Tidak ada satupun hal yang diharamkan Islam kecuali didalamnya mengandung *madharat* (bahaya). Kalaupun dari segi tertentu manfaat bisa ditemukan, tetap saja *madharat* lebih mendominasi. Kalaulah *madharat* tersebut tidak langsung menimpa individu, ia bisa menimpa keluarga, atau masyarakat luas. Ini pula yang terjadi dalam kasus perkawinan sedarah atau *incest*.

Jika mengacu kepada hukum syar'i maka pernikahan sedarah adalah pernikahan yang diharamkan karena masih ada hubungan mah}ram . Sehingga akibat hukumnya jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan maka hukumnya adalah melanggar syari'at jadi berdosa dan salah dimata hukum. Namun yang

⁷² Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 79.

⁷³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, hal. 10.

menjadi permasalahan adalah ketika hal ini tidak diketahui maka dalam pandangan hukum pernikahan yang telah dilakukan dianggap batal demi hukum dan jika mereka belum juga melakukan perceraian setelah mengetahui adanya hubungan darah maka setelah ia tahu dihitung melanggar hukum.

Incest dapat dilarang secara kultur, dapat pula dilarang secara kesehatan. Larangan secara kultur disebabkan oleh beberapa hal yang tergantung pada kultur masing-masing, yang kadang-kadang sulit dimengerti kenapa bisa terjadi demikian. Namun, *incest* bisa saja terjadi karena kekacauan dalam hubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu keluarga. Misal kakak adik yang sudah lama terpisah yang selanjutnya bertemu dan menikah namun tidak tahu jika mereka sebenarnya bersaudara.

Kontak seksual antara ayah tiri dengan anak tiri sebenarnya tidak menimbulkan masalah medis, namun dapat menimbulkan kekacauan keluarga. Kontak seksual antara sepupu tertentu dapat menimbulkan masalah medis. Sebagian kontak seksual ataupun perkawinan antar sepupu diizinkan karena dalam kultur tertentu dulunya hidup dalam satu daerah dimana mereka sulit menembus batas daerah tersebut untuk menikah dengan keluarga lain yang jauh dari tempatnya. Untuk memberi kesempatan pernikahan kepada anggota daerah tersebut maka diizinkan menikah untuk saudara sepupu tertentu.

Dilarangnya *incest* berdasar atas berbagai latar belakang, diantaranya adalah sisi negatif yang muncul. Ada beberapa akibat dari perilaku *Incest*, Kemungkinan akibat yang bisa ditimbulkan dari hubungan incest dapat dibagi dua yaitu ;

1. Akibat fisik.

Terjadinya gangguan fisik dari mulai meninggal sampai dengan luka berat ataupun ringan dan anak yang dilahirkan pun kemungkinan besar menjadi cacat.

2. Akibat psikoseksual.

Akibat psikoseksual dapat terjadi pada incest, yang pada umumnya terbagi menjadi :

a. Depresi.

Adalah keadaan dimana seseorang menjadi putus asa, tidak bisa tidur, gelisah, menyendiri serta menganggap diri sudah tidak berharga lagi, pada sebagian orang yang mengalami depresi mempunyai akibat dimana fungsi seksnya tidak lagi bekerja.

b. Aversion seksual.

Adalah dimana keadaan korban menolak hubungan psikologis kepada lawan jenis. Seseorang tidak mau menikah karena merasa kontak seksual adalah kotor, mengerikan dan tidak normal.

c. Penularan agresi seksual.

Penularan agresi seksual yaitu terjadi terhadap korban. Bila dia selamat dari korban seksual, maka tidak sadar si korban dapat berlaku sebagai aggressor seksual. Keadaan ini dapat berlaku pada incest ataupun pada pelecehan seksual yang lain.

Akibat lain yang dapat ditimbulkan yaitu:

1. Secara medis menunjukkan bahwa anak hasil dari hubungan *Incest* berpotensi besar untuk mengalami kecatatan baik fisik ataupun mental. Fakta kasus sebagaimana yang dipublikasikan koran kompas.

*Kasus bayi yang lahir di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang menderita harlequin baby, penyakit akibat kelainan genetik itu diperkirakan karena perkawinan sedarah. Hal itu sebagaimana yang dialami diperkirakan karena perkawinan sedarah. Hal itu sebagaimana yang dialami bayi laki-laki yang lahir pada hari Selasa (19/1/2010) lalu dari pasangan Bernadus Bedi dan Agnes Nona, warga Desa Uluramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Bayi mereka kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende. "Dari keterangan yang bersangkutan dan keluarga, pasangan itu menikah dengan status hubungan sebagai sepupu kandung. Ini sangat dekat sekali. Namun rupanya di Ende pernikahan dengan sepupu kandung juga dianggap biasa, bahkan secara adat nampaknya justru dianjurkan mungkin dengan maksud melanjutkan keturunan suku, darah biru atau lingkungan pemangku adat," kata dokter spesialis anak RSUD Ende, Agustini Utari, Jumat (22/1), di Ende. Menurutnya, perkawinan sedarah atau yang masih memiliki hubungan atau pertalian keluarga (consanguinity) keturunannya sangat berisiko mengalami kelainan genetik sebagaimana penyakit harlequin baby itu. Penyakit ini pun tergolong langka, yang jarang terjadi, perbandingannya rata-rata kasus itu terjadi di antara 300.000 kelahiran hidup. Anak kelima (bungsu) pasangan Bernadus-Agnes itu mengalami kelainan pada bagian mata, mulut dan kulitnya. Di mata bayi, pada bagian kelopak mata dalam posisi terbalik atau melipat ke arah luar (ectropion). Bentuk bibir bayi tebal atau besar dan terbuka, serta kulitnya mengering dan mengeras, bahkan beberapa bagian mengelupas karenakuatnya kerutan.*⁷⁴

2. Akibat lain yang cukup meresahkan korban adalah mereka sering disalahkan dan mendapat stigma (label) yang buruk. Padahal, kejadian yang mereka alami bukan karena kehendaknya. Mereka adalah korban kekerasan seksual. Orang yang semestinya disalahkan adalah pelaku kejahatan seksual tersebut.
3. Berbagai studi memperlihatkan, hingga dewasa, anak-anak korban kekerasan seksual seperti *Incest* biasanya akan memiliki rasa rendah diri, depresi,

⁷⁴<http://manismanja.wordpress.com/2010/01/22/perkawinan-sedarah-berisiko-lahirkan-harlequinbaby>. di akses pada tanggal 25 Oktober 2012

memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, kesepian, sulit menjaga membangun hubungan dengan orang lain, dan tidak memiliki minat terhadap seks.

4. Studi-studi lain bahkan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut akhirnya ketika dewasa juga terjerumus ke dalam penggunaan alkohol dan obat terlarang, pelacuran, dan memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak.⁷⁵

Salah satu bahaya yang bisa timbul dari pernikahan sedarah adalah sulit untuk mencegah terjadinya penyakit yang terkait dengan gen buruk orangtua pada anak-anaknya kelak," ujar Debra Lieberman dari University of Hawaii, seperti dikutip dari *LiveScience*, Senin (31/5/2010).

Lieberman menuturkan pernikahan dengan saudara kandung atau saudara yang sangat dekat bisa meningkatkan secara drastis kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan, dibandingkan jika menikah dengan orang yang berasal dari luar keluarga.

Hal ini disebabkan masing-masing orang membawa salinan gen yang buruk dan tidak ada gen normal yang dapat menggantikannya, sehingga pasti ada beberapa masalah yang nantinya bisa menyebabkan anak memiliki waktu hidup pendek.

Profesor Alan Bittles, direktur dari pusat genetik manusia di Perth, Australia telah mengumpulkan data mengenai kematian anak yang dilahirkan dari pernikahan antara sepupu dari seluruh dunia. Diketahui bahwa adanya

⁷⁵ Ali Mustofa, "Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fikih Kontemporer", (Malang : Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Asyakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2010, hal. 53

peningkatan risiko tambahan kematian sekitar 1,2 persen dibandingkan pernikahan bukan saudara dekat. Sementara itu untuk cacat lahir terdapat peningkatan risiko sekitar 2 persen pada populasi umum dan 4 persen pada pernikahan yang orangtuanya memiliki kekerabatan dekat.

Kondisi genetik yang lebih umum terjadi pada pernikahan kerabat adalah gangguan resesif langka yang bisa menyebabkan berbagai macam masalah, seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit dan kondisi neurodegeneratif.

"Hampir semua orang membawa mutasi genetik, tapi ketika suatu populasi memiliki ruang lingkup yang kecil maka mutasi gen akan menjadi lebih sering terjadi," ungkap Prof Bittles.

Jika dua orang yang membawa gen resesif mereproduksi, maka anak-anaknya memiliki satu dari empat kesempatan untuk memiliki kelainan tersebut dan satu dari dua anak memiliki kesempatan menjadi pembawa sifat (*carrier*).

Dampak lainnya dari hubungan incest adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozygot. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozygotresesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang bisa berakibat buta, albino, polydactyldan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetik lebih berpeluang muncul dan riwayat genetik yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.⁷⁶

⁷⁶ <http://www.scribd.com/doc/24691511/20622083-KTI> diakses tanggal 11 juli 2012

Hal inilah yang membahayakan pernikahan sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat, karena risiko penyakit atau kondisi genetik tertentu menjadi lebih besar.⁷⁷ Di dalam larangan menikahi kerabat dekat dari sisi kesehatan dapat mengakibatkan lemahnya keturunan, apabila hal ini dilaksanakan berkelanjutan, maka kelanjutan tadi akan terus menerus bertambah dan berantai hingga sampai pada kepunahan atau terputusnya nasab.

Incest dapat terjadi oleh karena kesengajaan yang secara sengaja dilakukan walaupun telah diketahui melanggar hukum. Atau karena ketidaksengajaan karena tidak tahu garis-garis keturunan dalam silsilah keluarganya sehingga tidak tahu bahwa pasangan yang dinikahnya itu masih saudara dekat atau masih mahram nya.

Jadi perkawinan sedarah sangat membahayakan secara fisik maupun psikis, karena bertolak belakang dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan aturan hubungan antar manusia, serta merupakan penghalang bagi kemajuan dan kemuliaan manusia.

⁷⁷ <http://andthem.blogspot.com/2011/06/dampak-dan-solusi-akibat-incest.html> diakses tanggal 07 Desember 2011

BAB III

STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH

(Perbandingan antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia)

A. Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam.

Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *Pertama*, anak sah. *Kedua*, anak luar nikah.¹

Anak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 42 menyatakan bahwa: "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"². Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyatakan anak sah adalah:

1. Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.³

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: WIPRESS, 2007), hal. 13.

³ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: WIPRESS, 2007), hal. 201.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, .. pasal.43, hal. 201.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵

Bunyi Pasal tentang anak sah ini bila dicermati sepertinya menimbulkan kerancuan, Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. "Anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah" ini akan menimbulkan suatu akibat hukum jika dihubungkan dengan status anak setelah orang tuanya fasakh karena memiliki hubungan mahram. Perkawinan tersebut adalah sah selama tidak diketahui tentang informasi hubungan nasab tersebut. Seandainya beberapa bulan sesudah perkawinan yang sah itu berlangsung, lahir anak yang dikandungnya, tentu akan berarti anak yang lahir anak sah dari suami yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan.

Karena memiliki hubungan mahram maka dalam hukum Islam perkawinan ini harus difasakh atau dibatalkan, dan yang dapat membatalkan perkawinan tersebut adalah pejabat yang berwenang, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan adalah dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 201.

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁶

Sedangkan mengenai akibat dari perkawinan yang difasakh yaitu disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Terkait permasalahan nasab yang muncul jika anak terlahir dari pernikahan sedarah menurut sebagian ulama hukumnya diqiaskan kepada anak diluar nikah yang hanya di nisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami isteri.

Namun dalam pandangan fiqh, menurut Aljaziri jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus

⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, hal. 8.

⁷ Ibid.,hal. 9.

segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka di pandang sebagai *wathi subhat*, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya.⁸

Begitupula nanti saat penghitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. *Fasakhnya* pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan sebagai suami isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.⁹

B. Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Perdata BW.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata status anak yaitu ada dua :

1. Keturunan sah dan tidak sah/ luar kawin.
1. Keturunan yang sah yaitu keturunan yang dibenihkan dari perkawinan yang sah.
2. Keturunan tidak sah yaitu keturunan yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan

Tentang keturunan yang sah terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal sebagai berikut :

⁸ Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Alā Madzahibul Arbā'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, juz IV, 1982), hal. 119

⁹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 40

Pasal 250 Undang-Undang Hukum Perdata: "Seorang anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan mempunyai si suami sebagai bapaknya".¹⁰

Adakalanya untuk suatu urusan, apalagi jika berkaitan dengan masalah waris, harus dibuktikan bahwa seorang adalah keturunan yang sah dari orang lain.

Dalam hal ini Pasal 261 Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "Keturunan anak yang sah dibuktikan dengan akta kelahirannya yang dibuktikan dalam Register Catatan Sipil".¹¹ Tapi ada kemungkinan bahwa akta itu tidak ada atau hilang. Maka untuk menampung keadaan ini ditentukan bahwa di dalam keadaan yang demikian itu, cukuplah kalau dapat dibuktikan bahwa anak itu terus menerus menikmati kedudukan sebagai anak yang sah.

Arti daripada "Menikmati kedudukan sebagai anak yang sah" memerlukan suatu penjelasan. Penjelasan ini dimuat dalam Pasal 262 yang menerangkan bahwa "Penikmatan kedudukan sebagai anak sah itu dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa, yang baik dalam keseluruhannya, maupun masing-masing, memperlihatkan suatu pertalian karena adanya kelahiran dan karena adanya perkawinan, antara seorang tertentu dan orang yang harus dibuktikan kedudukannya itu".¹²

Jelasnya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta : Visimedia,2007), hal. 63.
¹¹ *Ibid.*, hal. 66.
¹² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 144.

Kedudukan sebagai anak sah itu harus terus menerus dan sama sekali tidak boleh terputus-putus. Kedudukan itu harus dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang secara keseluruhan atau satu persatu menunjukkan pertalian keturunan dari orang yang harus ditetapkan kedudukannya dengan orang yang menurunkannya.¹³

Misalnya saja. Anak itu memakai nama dari ayahnya. Ayahnya memperlakukan sebagai anaknya sendiri dengan memberikan anak didikan dan rawatan. Masyarakat menganggap anak itu sebagai anak dari ayah itu, demikian pula keluarga dari si ayah terhadap anak itu. Sebagai dinyatakan di atas akta kelahiran itu adalah bukti yang sangat penting keturunan seorang.¹⁴

Maka berhubungan dengan itu ada ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“ Tidak seorangpun dapat menyatakan mempunyai kedudukan yang bertentangan dengan apa yang disebut dalam akta kelahiran, dan tidak seorangpun dapat menentang kedudukan seorang yang termuat dalam akta kelahiran.”¹⁵

Tapi dapat terjadi suatu akta kelahiran tidak ada, dan kenikmatan terus menerus akan kedudukan sebagai anak sah tidak dapat dapat dibuktikan, atau termuat kalau register Catatan Sipil dengan nama palsu, maka keabsahan dari anak itu menurut Pasal 64 dapat dibuktikan dengan saksi-saksi. Dan diperbolehkannya pembuktian dengan saksi-saksi ini hanya jika telah ada permulaan pembuktian dengan tulisan atau apabila telah ada dugaan-dugaan dan

¹³ *Ibid.*, hal. 144

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 66

petunjuk-petunjuk yang dikandung di dalam peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal kebenarannya.¹⁶

Adapun apa yang dimaksud dengan permulaan pembuktian dengan tulisan itu menurut Pasal 265 Undang-Undang Hukum Perdata adalah surat-surat keluarga, catatan si ayah atau si ibu akta-akta notaris atau di bawah tangan dari mereka yang tersangkut dengan persoalan itu.

Mengenai anak hasil perkawinan sedarah, anak ini disebut juga dengan Anak Sumbang, Yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara pria dan wanita yang masih berhubungan kerabat dekat. Dalam hal ini anak sumbang ini yang lahir di dalam sebuah perkawinan yang sah. Bukan yang lahir di luar perkawinan.¹⁷

Dari keterangan yang disebutkan diatas, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan demi hukum, sesuai dalam Pasal 90 Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

“Semua perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 30,31,32 dan 33, boleh dimintai pembatalan, baik oleh suami-istri itu sendiri, maupun oleh orang tua mereka atau keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas, atau oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh jawatan kejaksaan.”¹⁸

Dan dalam Pasal 95 Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka bila perkawinan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami-istri itu.”¹⁹

“Bagi pihak yang beriktikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya rugi dan bunga pihak lainnya.”

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, hal. 145.

¹⁷ Isabella Paramita, *Waris Anak Sumbang*, (Jakarta : FH Unika Atma Jaya, 2008).

¹⁸ *Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 23.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 24

Di dalam soal perkawinan, maka seorang dianggap beriktikad baik, jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk sesuatu perkawinan. Biasanya tiap orang dianggap mengetahui Undang-Undang, tapi di dalam soal perkawinan maka ini adalah suatu pengecualian.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, dan anak itu dapat mewaris dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).²⁰

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa status anak hasil perkawinan sedarah ini, tentang nasab dan warisnya tetap disandarkan pada ayah dan ibunya walaupun perkawinannya dibatalkan.

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, hal. 121.



BAB IV

ANALISIS STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

A. Analisis Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam.

1. Status Nasab Anak.

Dalam pandangan hukum Islam status anak perkawinan sedarah adalah tetap sah, karena anak yang lahir di dalam perkawinan adalah anak sah, perkawinan dalam hal ini terjadi karena ada unsur ketidaksengajaan atau karena kekeliruan.

Kedudukan nasab atau keturunan dalam Islam garis nasab itu merupakan nikmat dari Allah SWT yang dianugerahkan kepada hambaNya, guna memelihara komunitas kaum Muslimin, kedekatan dan kekuatannya.

Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Furqan: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Rabbmu adalah Tuhanmu Mahakuasa."¹

Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

Ayah tidak boleh mengingkari nasab anaknya, dari sini seorang suami tidak boleh mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya yang seranjang

¹ Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung : Syamil Internasional, 2007), hal. 364

dengan dia dalam perkawinan yang sah. Peningkaran suami terhadap nasab anaknya akan membawa bahaya yang besar dan suatu aib yang sangat jelek, baik terhadap anaknya itu sendiri. Oleh sebab itu seorang suami tidak boleh mengingkari anaknya suatu keraguan, atau dugaan karena ada berita tidak baik yang datang.²

Melekatnya nasab pada anak terhitung sebagai hak individu pertama bagi anak. Itu merupakan hak milik anak-anak pertama-tama dan sebelum ada yang lain.

Di samping itu tujuan nikah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW ialah untuk mendapat keturunan yang sah dan Rasulullah SAW sangat senang bila umatnya banyak adapun bunyi redaksi hadis sebagai berikut.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي نَسَبُ امْرَأَةٍ ذَاتِ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا تِلْدٌ فَآ تَزَوَّجُهَا فَتَنَاهَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَنَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَنَاهَا فَقَالُوا تَزَوَّجُوا الْوَلَدَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ³

"Dari Mu'awiyah ibn Qurrah dari Ma'qil ibn Yasār r.a. berkata : "Seseorang datang kepada Rasulullah Saw dan berkata : "Wahai Rasulullah, aku telah jatuh cinta pada seseorang wanita kaya dan terhormat, hanya saja ia tidak dapat melahirkan anak. Bolehkah aku menikahinya? "Rasulullah melarang. Kemudian ia datang lagi pada beliau dan bertanya lagi tentang hal itu. Dan beliau tetap melarangnya lalu ia datang lagi pada beliau yang ketiga kalinya dan bertanya tentang hal itu. Tapi beliau tetap melarangnya dan bersabda : "Kawinlah dengan wanita yang dapat melahirkan anak banyak dan yang penuh cinta pada suami, karena di hari kiamat, aku akan membanggakan besarnya jumlah umatku di hadapan nabi-nabi yang lain."

² Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, perjemah, Wahid Ahmadi dkk, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hal. 229-230.

³ Bey Arifin, dkk, *Terjemah Sunan An Nasa'iy*, Jilid 3. (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hal. 445

Hukum Islam memandang status anak tercermin di dalam pendapatnya para ulama madzab yang mengkaji secara langsung dari dalil-dalil nash yang qath'i.

Penetapan nasab dapat diketahui kebenarannya dengan salah satu dari tiga perkara : hubungan biologis, pengakuan dan bukti atau saksi. Manakala telah terjadi hubungan biologis yang merupakan jalinan yang mengikat laki-laki dan perempuan secara nyata, berdasarkan akad nikah yang sah di waktu seorang wanita tinggal bersama suaminya di bawah satu atap, maka nasab anaknya akan melekat kepada ayahnya, dengan syarat adanya kemungkinan istri dapat hamil dari suaminya dan suami tidak menampik nasab anaknya.

Dalam hal ini perkawinan sedarah terdapat pengertian tentang anak syubhat. Pencampuran syubhat ialah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram dicampuri. Hubungan syubhat ini ada dua macam : syubhat dalam akad, dan syubhat dalam tindakan (perbuatan).

- a. Syubhat dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya tetapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasakh karena satu dan lain alasan.
- b. Syubhat dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua, baik sah maupun fasid, semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya atau dia meyakini bahwa wanita tersebut adalah halal

untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah istrinya, tetapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan istrinya.⁴

Menurut Imamiyah : nasab yang sah ditetapkan untuk anak tersebut berikut hak-hak yang dimilikinya melalui ke-syubhat-an tersebut. Kalau orang yang melakukan kesyubhatan itu tidak mengakui anak tersebut, maka hubungan nasab anak itu sama sekali tidak ternafikan, bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.⁵

Dalam kitab Al-Ahwal Al-Syaksihiyyah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Fiqh Lima Mazhab disebutkan bahwa, nasab tidak bisa ditetapkan dengan jenis kesyubhatan manapun kecuali bila laki-laki yang melakukan hubungan syubhat tersebut mengakui anak tersebut sebagaimana anaknya. Sebab, dialah yang paling tahu tentang dirinya, dari pendapat ini terlihat bahwa pengaitan nasab itu tidak sah bila dikiaskan dengan orang gila, mengigau dan mabuk. Sebab mereka yang disebut belakangan ini tidak sadar akan diri mereka (ketika melakukan hubungan seksual tersebut).⁶

Demikian pula pada syubhat dalam akad. Sebab, dalam akad yang sah dengan yang tidak sah tidak ada perbedaannya sama sekali kecuali dalam

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 389

⁵ *Ibid.*, hal. 390.

⁶ *Ibid.*,

kewajiban menceraikan laki-laki dan wanita yang melaksanakan akad manakala terbukti bahwa akad tersebut tidak sah.⁷

Begitulah, ulama sunni dan syi'i sependapat bahwa manakala ke-syubhat-an dengan salah satu pengertiannya di atas telah terjadi, maka si wanita harus menjalani iddah sebagaimana layaknya wanita yang dicerai, sebagaimana halnya dengan membayar kewajiban mahar secara penuh kepada wanita tersebut dihukumi sebagaimana halnya dengan seorang istri (yang sah) dalam hal iddah, mahar dan penentuan nasab.⁸

Sesungguhnya prinsip-prinsip syari'at, baik di kalangan Sunni maupun Syi'i, sama-sama menganjurkan tidak diperkenankannya menjatuhkan keputusan terhadap anak manusia yang lahir dari sperma mereka sebagai anak zina (anak haram) sepanjang terbuka kemungkinan untuk menempatkannya sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator untuk menetapkan seorang anak sebagai anak zina, dan 1 indikator untuk menetapkan sebagai anak syubhat. Kalau hakim mempunyai 99 indikator yang disebut kemudian, dan mencampakan 99 indikator lainnya itu. Hal ini di maksudkan untuk me-*rajih*-kan (mengutamakan) yang halal atas yang haram, yang sah atas yang fasid. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 di sebutkan:⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 390-391.

⁸ *Ibid.*, hal. 391.

⁹ *Ibid.*, hal. 391-392.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“ Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu sudah merupakan dosa.”¹⁰

Para ulama mazhab sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang kawin, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

Kecuali Hanafi yang membolehkan akad dengan paksaan, seluruh mazhab sepakat bahwa akad harus dilakukan secara sukarela dan atas kehendak sendiri.¹¹

Di antara ulama kontemporer seperti Al-Jaziri memberikan pandangan mengenai nasab bagi anak hasil perkawinan sedarah yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah dimata hukum.¹²

Dari pendapat-pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa status anak hasil perkawinan sedarah adalah sah meskipun terlahir dari suatu kesyubhatan dalam hal ini syubhat dalam akad, maka si istri tetap menjalani

¹⁰ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Internasional, 2007), hal. 517.

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 315

¹² Mustofa, Ali, "Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer", Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahi, (Malang : 2010), hal. 55.

iddah sebagaimana istri dalam perkawinan yang sah dan mengenai anak tetap dianggap anak sah.

2. Status Waris Anak

Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, fiqh memandang sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan nasab dan waris dengan kedua orangtuanya.¹³

Pasal 42 UUP menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah, ia mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat padanya, ia juga berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya. Dalam pandangan fiqh, Menurut Aljaziri sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul fiqh lima mazhab, jika perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu pernikahan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetujuan maka di pandang sebagai

¹³ *Ibid.*, hal. 59.

wathi subhat, tidak dipandang sebagai perzinaan, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian nasab dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat penghitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Fasaknya pernikahan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak. Tetapi jika telah diketahui adanya larangan pernikahan sedang pasangan suami isteri tetap melakukan hubungan sebagai suami isteri, maka hubungan tersebut termasuk perbuatan zina, dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah yang hanya mempunyai nasab dan waris dengan ibunya saja.¹⁴

Jadi dalam hukum Islam status nasab anak perkawinan sedarah sudah jelas tetap dinasabkan kepada kedua orangtuanya karena perkawinan ini terjadi karena ketidaksengajaan atau kekeliruan, maka status warisnya pun tetap mewarisi dari kedua orangtuanya.

B. Analisis Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut

Hukum Perdata.

1. Status Nasab Anak Perkawinan Sedarah.

Hukum perdata yang masih berlaku hingga sekarang, menentukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan itu tetap dianggap anak yang sah. Dan mempunyai akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan. Dalam pasal 95 Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :

¹⁴ *Ibid.*, hal. 57

“Suatu perkawinan, walaupun dinyatakan batal, mempunyai segala sebab akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri maupun terhadap anak-anak mereka bila perkawinan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami-istri itu”.¹⁵

Di dalam soal perkawinan, maka seorang dianggap beriktikad baik, jika ia tidak mengetahui larangan yang ditentukan menurut hukum untuk sesuatu perkawinan. Biasanya tiap orang dianggap mengetahui Undang-Undang, tapi di dalam soal perkawinan maka ini adalah suatu pengecualian.¹⁶

Maka dari itu meskipun terlahir dari perkawinan sedarah anak tetap dianggap anak sah dan pembatalan perkawinan orang tuanya tidak berpengaruh baik terhadap status nasabnya maupun status warisnya.

2. Status Waris Anak Perkawinan Sedarah.

Mengenai status waris anak perkawinan sedarah ini tetap mendapatkan hak waris dari kedua orangtuanya, karena anak perkawinan sedarah tetap dianggap anak sah dan hal ini tidak mempengaruhi hak warisnya, karena pembatalan perkawinan tidak mempengaruhi sebab akibat perdatanya.

C. Analisis Perbandingan Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

1. Persamaan Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penghimpun Solahuddin, Jakarta: Visimedia, 2007, hal. 24.

¹⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1997), hal. 121

a. Nasab anak perkawinan sedarah

Dalam hukum Islam maupun hukum perdata mengenai nasab anak perkawinan sedarah sama-sama dapat dinasabkan kepada kedua orangtuanya.

Seorang anak yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sahnya anak menurut hukum Islam adalah menentukan ada atau tidak hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia.

Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahiran yaitu enam bulan. Menurut hukum perkawinan Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya bila ibunya hamil yang berusia kandungannya minimal enam bulan dari perkawinan resminya.

Anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Kedudukan anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang sah.

Menurut KUHPerdata Pasal 250 menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh nasab dari ayahnya.

Secara hukum perdata anak sumbang adalah tetap anak sah, karena lahir di dalam perkawinan yang sah atau dalam perkawinan yang sah. Jika perkawinan sedarah ini telah terjadi maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Dalam Pasal 95 menyebutkan “ Walaupun perkawinan telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka bila perkawinan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami-istri itu.”¹⁷

Pasal 96 : “Bila iktikad baik hanya ada pada salah seorang dari suami-istri, maka perkawinan itu mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beriktikad baik itu dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu”.¹⁸

“ Suami-istri yang beriktikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain”.

Oleh sebab itu bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang

dibatalkan, anak-anak itu dianggap sebagai anak sah, jadi anak-anak itu

dapat mewarisi dari ayahnya (ibunya) dan juga anak itu mempunyai

hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah (ibu).¹⁹

b. Waris anak perkawinan sedarah.

Mengenai status waris, karena nasabnya dapat disandarkan pada

ayah dan ibunya, dan tetap diakui sebagai anak sah, maka menurut

hukum perdata dan hukum Islam anak hasil perkawinan sedarah ini

dapat mewarisi dari ayah dan ibunya.

2. Perbedaan status nasab dan waris anak perkawinan sedarah menurut hukum

Islam dan hukum perdata.

a. Nasab anak perkawinan sedarah.

Dalam hukum Islam maupun hukum perdata mengenai nasab

anak perkawinan sedarah tidak ada yang membedakan, hanya

penyebutan istilah saja yang membedakan.

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penghimpun Solahuddin, (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 24.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 121

Dalam istilah hukum perdata anak ini dinamakan dengan anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara pria dan wanita yang masih berhubungan kerabat dekat, hal ini anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah bukan yang lahir di luar perkawinan.

Sedangkan istilah dalam hukum Islam anak ini dinamakan anak syubhat, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang haram untuk bercampur(menikah). Syubhat disini adalah syubhat dalam akad, yaitu manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya tetapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut fasakh karena satu dan lain alasan yang menyebabkan pembatalan perkawinan.

b. Waris anak perkawinan sedarah

Mengenai status waris anak perkawinan sedarah baik hukum Islam maupun hukum perdata tidak ada yang membedakan, karena sudah jelas dapat mewarisi dari kedua orangtuanya.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan pembahasan sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini mengenai status anak perkawinan sedarah ini:

1. Menurut hukum Islam status anak hasil perkawinan sedarah, yaitu :
 - a. Status nasab anak tetap disandarkan kepada kedua orangtuanya
 - b. Status waris anak tetap mendapatkan waris dari kedua orangtuanya.
2. Menurut hukum Perdata status anak hasil perkawinan sedarah, yaitu :
 - a. Status nasab anak tetap dapat disandarkan kepada kedua orangtuanya
 - b. Status waris juga tetap mendapatkan waris dari kedua orangtuanya

B. Saran

Pernikahan sedarah terjadi atas berbagai latar belakang, agama telah memberikan aturan dan kita sebagai mahluk sosial harus lebih tanggap untuk bisa saling mengingatkan, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pernikahan sedarah. kesengajaan atau ketidaksengajaan dari pelaku merupakan bukti kurangnya kontrol sosial masyarakat dan kurangnya control social terhadap keluarga. Masyarakat cenderung acuh dan individual. Pemahaman kepada masyarakat harus diberikan, mulai dari cara sederhana seperti masuk dalam perkumpulan masyarakat.

Pengembangan hukum yang berkaitan dengan waris anak dari pernikahan sedarah, pernikahan *fasakh* pada umumnya serta penjaminan hak-hak anak harus

ada. Tidak ada seorang anak yang meminta untuk dilahirkan dalam keluarga yang bermasalah, masyarakat dan lembaga terkait yang mempunyai tanggung jawab menjaga hak anak.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka penulis tidak bisa mempersembahkan karya ilmiah ini dengan sesempurna mungkin, maka dari itu kiranya kritik yang konstruktif serta sara-saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, saya ucapkan banyak terima kasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2008
- Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dan Hukum Indonesia* ,Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Al-Husain, Muslim bin Hajjaj, TT *Shahih Muslim Juz 2*, Beirut: Dar Ihya'Turats.
- Ali Mustofa, *Status Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer*, Malang: Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asyakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim UIN Maliki Malang, 2010. lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210002-ali-mustofa.ps, Download 12 September 2011.
- Al-Imām Abī Zakariā Yahya bin Syarīf al-Nawawī al-Dīmasī, *Ṣaḥīḥ Muslim juz 10*, Beirut: Dar al-Fiqr, 2000.
- Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Syamil Internasional.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2006 *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- _____, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, " Organ Transplantation, Euthanasia, Cloning and Experimentation: An Islamic View", diterjemahkan Mujiburrohman, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ dan Eksperimen pada Hewan: Telaah Fiqih dan Bioetika Islam*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- H.A.Razak, H. Rais Latief, *Terjemah Shahih Muslim Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2007,
- Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: WIPRESS, 2007
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1989.
- Muhammad Ali Ash-shabuni, "*Al-Mawarits fisy syarii'atil Islamiyyah 'alaa dhau' al-kitaab wa sunnah*", diterjemahkan A.M.Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj.Masykur A.B., Jakarta : Lentera, 2002.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: UI-Press, 1982.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 2, Penerjemah; Mujahidin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Syarifudin Aswar, *Metodelogi Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta : 1998
- Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Fiqh Mawarits*, Semarang : Puataka Rizki Putra, 1999.
- Umi Chulsum, S.Pd. dan Windy Novia, S.Pd., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Surabaya:Kashiko, 2006.
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974*, WIPRESS, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah; Abdul Hayyie al-Kattani , dkk. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras 2011
- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.VII, Balai Pustaka.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Wahid Ahmadi dkk, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

<http://manismanja.wordpress.com/2010/01/22/perkawinan-sedarah-beresiko-lahirkan-halequinbaby>. di akses pada tanggal 25 Oktober 2012

<http://www.scribd.com/doc/24691511/20622083-KTI> diakses tanggal 11 juli 2012

<http://andtheem.blogspot.com/2011/06/dampak-dan-solusi-akibat-incest.html>
diakses tanggal 07 Desember 2011.

<http://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/incest-perkawinan-sedarah/>
diakses tanggal 14 februari 2010.



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 11 Juli 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/164-i/2011
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Drs. H. Ansori, M.Ag. ;
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil Sidang Penetapan Judul Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari'ah pada tanggal 30 Mei 2011 kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Eka Fitriana Prabowo
NIM : 072321009
Smt./Prodi : VIII /AS
Judul Skripsi : Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Purwokerto, 11 Juli 2011
Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/164-i/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas,

Nama : Eka Fitriana Prabowo
NIM : 072321009
Smt./Prodi : VIII /AS
Judul Skripsi : Status Nasab dan Waris Anak Perkawinan Sedarah

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, ...11 Juli 2011.....

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407199203 1004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani no. 40A Purwokerto 53126
Telp. (0281) 635624, 628250 Fax. (0281) 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 340a/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Eka Fitriana Prabowo
Nim : 072321009
Smt/Prodi : IX/ AS
Jurusan : Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PERKAWINAN SEDARAH
(Perbandingan antara hukum Islam dengan Hukum Positif)

Pada tanggal 17 November 2011 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS *) dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Dalam LBM di terangkan ilustrasi ada terjadinya perkawinan senasab
2. Sumber data Autentik
3. Bagaimana akibat talak fasakh
4. Dari literature kitab klasik
5. Hukum Islam atau komparatif
6. Data bisa di ambil dari lembaga pengadilan
7. Kitab-kitab klasik

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Desember 2011

Sekretaris Sidang

Dr. H. Suraji, M. Ag
NIP. 19720402199803 1 002



Ketua Sidang
Dr. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/112/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan
bahwa :


Nama : Eka Fitriana P
NIM : 072321009
Semester : X
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari : Rabu, 16 Mei 2012 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Mei 2012

Ketua Jurusan,


Drs. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purokerto 53126
Telp. 0281-635624-628250 Fax. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

1. Nama : Eka Fitriana P.
2. NIM : 072321009
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2007
5. Judul Skripsi : **STATUS NASAB DAN WARIS ANAK PRKAWINAN
SEDARAH Perbandingan antara Hukum Islam dengan
Hukum Perdata di Indonesia**

Menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa tersebut telah sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan .

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 Januari 2013

Pembimbing,

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
 Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

BERITA ACARA/ DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : KAMIS, 17 November 2011
2. Waktu/ Jam : 08.30 - 09.00
3. Nama : Eka Fitriana Prafowo
4. NIM : 072321009
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah AS
6. Tahun Akademik : 2011
7. Tempat : Lab. jurusan Syariah
8. Peserta seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan	
1	072321024	Si Kuswardani	2007	1	
2	072321017	Marifaton Hasanah	2007		2
3	072321026	Tri Oktifan	2009	3	
4	082322014	Nurmelia Kurnianingah	2008		4
5	082322001	Atina Muchibbah	2008	5	
6	082322018	Rohmatul Fitriah	2008		6
7	082322002	DEWI ATIRAH	2008	7	
8	082322015	PARMIN- ADE	2008		8
9	082322013	MARIA ULFAH	2008	9	
10	072321028	Usrolun Hasanah	2007		10

Purwokerto, 17 November 2011
 Mahasiswa Ybs,

Eka Fitriana P.
 NIM.072321009

Pembimbing,

Dr. H. Anori, M. Ag
 NIP. 196504071992031004

Moderator/ Ketua Jurusan

Dr. H. Sufiant, M. Ag
 NIP. 196504071992031004



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANGKOKARTU BIMBINGAN

Nama : Eka Fitriana Prabowo
NIM : 072321009
Smt/Prodi : XI / AS
Nama pembimbing : Drs.H. Ansori, M.Ag
Judul Skripsi : Status Nasab Dan Waris Anak Perkawinan Sedarah
(Perbandingan Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata di Indonesia)

NO	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN*	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Oktober	Kamis, 27 Oktober 2011	Perbaikan kerangka pembahasan dan perbaikan kata Perbaikan tata letak, dan pengarahannya dalam penegasan istilah ACC seminar Proposal		
2	November	Rabu, 02 November 2011	Konsultasi setelah seminar Proposal		
3	Mei	Rabu, 23 Mei 2011	Revisi proposal		
4	Juli	Rabu, 23 Juli 2012	Penyerahan Bab 2,3,4,dan 5.		



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH


Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fak. 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

5	Oktober	Kamis, 12 Oktober 2012	Revisi Bab 2, sistematika penulisan, footnote. Pembahasan mengenai pengertian perkawinan sedarah		
		Kamis, 14 November 2012	Revisi Bab 2,3,4 Penambahan footnote dan nomor halaman.		
6	November	Jumat, 02 Desember 2012	Perbaikan pembahasan tentang waris, analisis status nasab dan waris.		
7	Desember	Kamis, 06 / 2012	Penyerahan Bab 2,3,4,5		
8	Januari	Jum'at, 28 / 2013	Revisi Bab 2,4,		
		Senin, 14 / 2013	Check keseluruhan Bab 1,2,3,4,5 ACC munaqosah		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 17 Januari 2013
Pembimbing,

Drs. H. Ansori. M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
PERPUSTAKAAN**

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 2.197/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : EKA FITRIANA PRABOWO
N I M : 072321009
Program : Sarjana/S1
Jurusan/Prodi : Syariah/AS

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar *Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)*.
Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 16 Januari 2013
Kepala,



Asyhabuddin, S.Ag., S.S.M.A.
NIP. 19750206 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
 Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Sertifikat

Nomor: Sti.23/PPMP/PP.009/048/2011

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

Eka Fitriana P / 072321009

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
 Ujian Kompetensi Dasar BTA dan PPI
 yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2011

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	70
b. Tahfid	75
c. Kitabah	70
2. PPI	70

Purwokerto, 14 Mei 2011
 Kepala PPMP

 M. Rofiq, M.Ag.
 NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM- 1947 / II /2011

Diberikan kepada :

EKA FITRIANA PRABOWO

NIM : 072321009


lahir pada tanggal : 03 Mei 1989 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Januari 2011





(STAIN) PURWOKERTO LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

C E R T I F I C A T E

Number: Sti.23/U.Bhs/ T.E.I.50/VIII/2008

This is to certify that


Name : Eka Fitriana Prabowo
Place, date of birth : Banyumas, May 3rd 1989
Student Number : 072321009

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16th 2008 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 44
2. Structure and Written Expression	: 43
3. Reading Comprehension	: 45
Obtained Score	: 440

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/ P3M/ PP.06/ 081/ 2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Eka Fitriana Prabowo
 NIM : 072321009
 Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AS
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:
 Desa : Bobotsari
 Kecamatan : Palumbungan Wetan
 Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 90 (A).
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010
 Kepala P3M,

atrans

Dr. M. Irsyad, M.Pd.I. &
 NIP. 19681203 199403 1 003



**FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
TAHUN 2007**

SERTIFIKAT

Nomor : 010/B/Pan.Formasi/VIII/2007

Diberikan Kepada :

EKA FIRRIANAN PRABOWO

Sebagai

PESERTA

Dalam Agenda

Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2007

Yang dilaksanakan pada tanggal 27 ~ 30 Agustus 2007

Dengan Tema "*Partisipatoris ; Membangun Budaya Aktif Akademis*"

Dan Dinyatakan Lulus dengan Predikat Nilai

88 (Amat Baik)

Semoga dapat meningkatkan Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas dan Progresifitas
Dimas dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik



Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

Drs. M. Najib, M.Hum.

NIP. 150227473



Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto

Isroul Muqodas

Plesma



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
JURUSAN SYARI'AH
PANITIA WORKSHOP "APLIKASI PROGRAM AL-MAKTABAH AL-SYAMILAH"

Sertifikat

No. : Sti.23/J.Sya/Pan.WAMS/04/2010

Diberikan Kepada :

Eka Fitriana Prabowo

Atas partisipasinya sebagai Peserta pada acara
Workshop "Aplikasi Program Al-Maktabah Al-Syamilah" yang diselenggarakan oleh
Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Januari 2010

Purwokerto, 27 Januari 2010



Ketua Panitia

Marwadi, M.Ag

NIP. 197512242005011001



PUSAT STUDI GENDER

**Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Purwokerto**

SERTIFIKAT

No. ST/PSG/KP.08.8/003/2010


Di berikan kepada:

EKA FITRIANA P

Atas Partisipasinya sebagai Peserta
dalam Seminar Nasional

“Nikah Sirri dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis”
yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender (PSG)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Mengetahui
Kepala Pusat Studi Gender



Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 19711104 200003 2001

Purwokerto, 05 Juni 2010
Ketua Panitia

Durojun Nafisah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19730909 200312 2002

Jl. Sekeloa No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281 636553 Fax. 0281 636553
http://www.stain-purwokerto.ac.id

Dengan menyebut nama ALLAH SWT, semoga dapat meningkatkan ghirah intelektualitas, kreatifitas, dan progresifitas, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan setelah mengikuti agenda tersebut.

1. Legal Opinion

2. Pembuatan Surat Kuasa Khusus

**PANITIA PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP)
AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
STAIN PURWOKERTO**

Sekretariat : Jl. A. Yani No. 40A Gd. LKM. Lt.2 STAIN Purwokerto (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 11/Pan.PPDH/HMP AS/XI/2008

Diberikan Kepada :
Eka Fitriana Prabowo

Sebagai
PANITIA

Dalam Kegiatan : PELATIHAN PEMBUATAN DOKUMEN HUKUM
Dengan Tema :

*" Mempersiapkan Penegak Hukum yang Profesional dan Berempati Terhadap
Perkembangan Masyarakat "*


Pada Tanggal 29 November 2008 di STAIN Purwokerto
Purwokerto, 30 November 2008

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto




M. Kho. M. Hum.
NIM. 150227473

Ketua HMP AS
STAIN Purwokerto



Budi Seljawan.
NIM. 062621003

Ketua Panitia



Arif Hidayat
NIM. 072321006



PURWOKERTO

PANITIA SEMINAR REGIONAL

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN SYARIAH

BEMJ-SYARI'AH

STAIN PURWOKERTO 2009 - 2010

Secretariat : Jl. A Yani No.401 G dg. LKM LESTARI Purwokerto



SYARI'AH

SERTIFIKAT

No : 003/ BEMJ-SYA / SR/IV/ 2010

Diberikan Kepada

EKA FITRIANAP

Sebagai PESERTA dalam agenda SEMINAR REGIONAL
Yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2010

dengan tema

MENCIPTAKAN INSAN YANG HANDAL DAN PROFESIONAL;
UPAYA MENCETAK OUT PUT MAHASISWA SYARIAH YANG MARKETABLE

Purwokerto, 05 April 2010

Ketua BEMJ-Syari'ah



M. Najib, M.Hum

NIM. 070131 198603 1 002


Mengetahui ;



M. Astuti

NIM. 072322020

Ketua Panitia




M. Astuti

NIM. 072322008





PANITIA SEMINAR NASIONAL
 BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA JURUSAN (BEMJ) SYARIAH
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
 PERIODE 2009-2010



SERTIFIKAT

No: 14/A1/pan.semnas/VI/10

Diberikan kepada:




Eka Fitriana P.


Sebagai

PESERTA


Dalam acara seminar nasional dengan tema
 "Optimalisasi Peran Penegak Hukum demi Tercapainya Hukum yang Profesional"
 oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Syari'ah
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Periode 2009-2010

Purwokerto, 19 Juni 2010





PANITIA PELAY KONSULTAN PERKAWINAN
 BINTUAN MAHASISWA FROM AL-ARWAL AL-SALAMITYAH (BIMP AS)
 JOEORAN STAJAR
 STAIN PURWOKERTO
 Sekeloalet : Ji. A. Yani No. 404 Gd. LKM. 12.3 STAIN Purwokerto (0281) 656553



SERTIFIKAT

Nomor : 04/Pan.Dik/HMP AS/V/2009

DIBERIKAN KEPADA:

EKA FITRIANITA PRABOWO

SEBAGAI
PANITIA

Dalam Kegiatan :

DIKLAT KONSULTAN PERKAWINAN

Dengan Tema :


"Aktualisasi Kompetensi Mahasiswa dalam ke-Aktwalussyakhsyiyahan"

Pada Tanggal 30-31 Mei 2009 di STAIN Purwokerto


DEPARTEMEN AGAMA
 STAIN Purwokerto
 Ketua III
 STAIN Purwokerto
 M. Najib, M.Hum
 NIP. 150227473



Ketua HMP AS
 STAIN Purwokerto
 RUDI SETIAWAN
 NIM. 062621003



Ketua Panitia
 Diklat Konsultan Perkawinan
 IMAM AMRULLOH
 NIM. 072321014



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eka Fitriana Prabowo

Nim : 072321009

Tempat tanggal lahir : Banyumas, 03 Mei 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Kaliputih Rt.01 Rw.03 Purwokerto Wetan
Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas

Nama Orangtua : ayah : Eko Prabowo


Ibu : Rudiyantri

Riwayat Pendidikan :

- a. MI Negeri Purwokerto Wetan
- b. MTs Negeri Model Purwokerto
- c. MAN Negeri 1 Purwokerto
- d. D1 Desain Grafis INDOKOM Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Penulis



Eka Fitriana P.

Nim. 072321009